



**AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI DESA KOTA PARI SERDANG BEDAGAI)**

Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan,

Lydia Ramadhani Hasibuan

Fakultas Sosial Sains, Universitas pembangunan Panca Budi

bebysendy9@gmail.com

ABSTRACT

Perkawinan adalah cara manusia menyatukan diri dengan manusia lainnya dengan suatu ikatan yang suci. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa wanita dan pria dapat menikah jika mereka telah mencapai umur 19 dan pada ayat (2) jika belum mencapai umur tersebut maka orang tua pria atau wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak di bawah umur untuk menikah. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara perinci apa saja yang dapat menjadi faktor atau alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang di tunjuk. Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa Berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam Mengenai Akibat Hukum Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cara yang dapat ditempuh oleh manusia sebagai cara yang legal yang diberikan agama dan negara untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar manusia melaksanakan perkawinan sekali saja dan bertujuan untuk seumur hidupnya. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) 1974. Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus penceraian bagi pasangan muda dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Analisi menunjukkan bahwa perkawinan usia anak berkaitan erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah yang tidak layak, dan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang rendah semua kategori ini 3 berkaitan erat dengan kemiskinan. Perkawinan usia anak berpeluang terjadi 1,5 kali lebih besar di pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan (27,1% di daerah pedesaan dan 17,1% Berlakunya perubahan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentu yang sangat disorot adalah batasan umur seseorang dapat menikah. Perubahan Undang-Undang ini tentu di latar belakang oleh terusnya meningkat perkawinan anak usia dini dan kasus penceraian pasangan muda. Salah satu contoh kasus perkawinan di bawah umur terjadi di Kecamatan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, pada putusan Pengadilan Agama Pasangkayu nomor 50/Pdt.P/2020/Pa.Pky. dimana dalam putusan tersebut kedua orang tua pemohon meminta permohonan dispensasi



kepada Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon agar dapat menikah dengan seorang pria.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di mana pada pasal tersebut seseorang dapat menikah jika umurnya sudah atau lebih dari 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, yang artinya perempuan juga harus berumur 19 tahun agar dapat menikah. Dan di dalam Pasal 7 ayat (2) juga dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria maupun wanita harus meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Permasalahannya di sini adalah dalam kasus ini majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang di minta oleh orang tua wanita tersebut. Permasalahannya di sini adalah dalam kasus ini majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang di minta oleh orang tua wanita tersebut. Dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam penetapan perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pky kedua anak sudah lama kenal dan saling mencintai bahkan saat ini pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan adanya lamaran walaupun umur wanitanya belum mencukupi sesuai UndangUndang perkawinan. Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera artinya cukup sandang, pangan, perumahan yang layak di antara jumlah anggota keluarga yang relatif kecil. Tetapi dalam pertimbangan majelis hakim memberikan dispensasi perkawinan dalam perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pky tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dikarenakan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Jadi dalil pertimbangan hakim ini kurang tepat jika hanya melihat dari hukum Islam saja di mana Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak memberikan batasan bahwa seseorang itu dianggap anak untuk melindungi mereka dari perkawinan di bawah umur, dan juga melindungi hak kewajiban mereka, apa lagi dengan direvisinya Undang-Undang perkawinan terkait umur seseorang yang dapat menikah yang pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 wanita berumur 16 tahun dan pria berumur 19 tahun diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjadi pria dan wanita harus berumur 19 tahun yang berarti pemerintah sadar bahwa umur menjadi patokan penting dalam melangsungkan pernikahan di mana lagi tingkat



penceraian pada usia muda 5 semakin terus meningkat dengan di ikuti meningkatnya perkawinan di bawah umur, ini juga berarti harus adanya ketegasan hakim untuk menolak pemberian dispensasi bukan hanya masalah sosial atau ekonomi saja yang akan timbul tetapi juga masalah kesehatan anak tersebut jika dia mengandung terutama sangat berpotensi terhadap penyakit pada rahimnya. Adanya pembatasan usia perkawinan ini bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan lebih panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.. Tidak dapat dipungkiri dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami beberapa kali perubahan tentang batas usia bagi para pihak yang hendak melakukan perkawinan, menurut Ratno Lukito hal ini terjadi dikarenakan (1) belum selesainya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara terkait tentang usia minimal perkawinan; (2) adanya kecenderungan masyarakat dalam melakukan praktik perkawinan yang didasarkan pada pemahaman fikih atau budaya setempat; dan (3) melihat dari kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat di masyarakat.. Sebagai contoh dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengaturan batas usia dewasa dalam UndangUndang ini berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan seorang anak adalah jika berusia 18 tahun termasuk yang masih ada di dalam kandungan. Meskipun dipahami adanya *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan yang umum, namun keberadaan Undang- Undang Kesejahteraan Anak ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan mengutamakan pada tingkat kesejahteraan. Pada usia 21 tahun dianggap anak sudah memiliki indikator kedewasaan dengan berdasarkan pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental. Persetujuan kedua calon mempelai in tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang, dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut hukum agamanya masing-masing. Misalnya karena perkawinan itu hak asasi dan ada persetujuan kedua calon mempelai, lalu izin orarig tua tidak diperlukan lagi, dan wali nikah tidak diperlukan pula. Tidaklah demikian maksud syarat ini. Batas usia untuk melangsungkan perkawinan menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum perkawinan karena seseorang yang melangsungkan perkawinan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir dan batin.

TINJAUAN PUSTAKA



Adapun dampak pernikahan di bawah umur bila ditinjau secara definitif dapat diperinci sebagai berikut :

1. Dampak Hukum Terdapat pelanggaran terhadap tiga undang-undang di Indonesia. Pertama, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang merevisi aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, berubah dan menetapkan bahwa dan menetapkan bahwa batas minimal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah usia 19 tahun. Kedua, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 (1) menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dampak Biologis Secara biologis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini secara alamiyah alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Apabila ia melakukan hubungan seks dengan suaminya, terlebih lagi hingga melahirkan, maka berpotensi akan menimbulkan bahaya lain. Bahayanya ialah trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit lain yang membahayakan jiwanya

3. Dampak Psikologis Secara psikis, seorang anak perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami ketidaksiapan dan ketidak mengerti tentang hubungan suami isteri. Keawaman akan hal tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap perkembangan psikologisnya, yaitu berpotensi menyebabkan trauma, kemurungan dan penyesalan.

4. Dampak Sosial Dampak sosial ini akan semakin menguatkan dan mengukuhkan pada masyarakat patriarki yang bias gender, yaitu semakin kukuhnya streotype bahwa para kaum perempuan berada pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks kaum laki-laki saja. Keadaan ini bahkan berpotensi akan akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak Perilaku Penyimpangan Seksual Salah satu bentuk perilaku seksual yang menyimpang adalah pedofilia, yaitu aktifitas seks yang dilakukan dengan anak-anak. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak justru bukan hanya akan menyuburkan sikap dan tindakan ilegal ini, tapi justru akan menimbulkan anggapan bahwa sikap tersebut (seks terhadap anak) merupakan tindakan yang legal. Padahal negara telah mengancam dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda



maksimal 300 juta di dalam Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pernikahan “yang belum waktunya” tersebut akan membuat dunia anak-anaknya menjadi hilang, seperti dunia belajar, hingga dunia bermain.

METODOLOGI PENELITIAN

Materi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model jurisprudential. Pada penggunaan metode tersebut data primer dan sekunder yang diperoleh akan dielaborasi guna mendapatkan gambaran terkait situasi dan kondisi di wilayah penelitian


Gambar 3.1 Proses Penelitian

3.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap. Secara garis besar tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan focus, penyesuaian paradigma dengan teori, penajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada objek yang diteliti, konsultasi focus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi wawancara secara mendalam (depth interview) kepada responden di Desa Kota Pari Serdang Bedagai.
3. Tahap analisis data, meliputi analisis data, baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara. Kemudian dilakukan penafsiran dan sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data.
4. Tahap penulisan laporan meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dan semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan untuk pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggambarkan kronologis penelitian pada bagan di bawah ini :



3.3 Parameter yang Diamati

Parameter penelitian adalah suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menemukan segala sesuatu untuk kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang perkawinan campuran.

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kota Pari Serdang Bedagai. Waktu penelitian dilaksanakan pada Februari 2023 s/d Maret 2023.

Wawancara saya lakukan kepada Bapak Hambali Seketaris Desa Kota Pari Serdang bedagai mengenai penduduk yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

3.5 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang analisis



perkawinan campuran dan akibatnya dalam melaksanakan perkawinan tersebut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan rancangan penelitian yang menggunakan model deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

1. Metode wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara terbuka pada informan yang ada di daerah cakupan penelitian terkait dengan peraturan dan SOP yang ada serta Desa Kota Pari Serdang Bedagai. Teknik wawancara terbuka ini dapat menjadi sarana yang tepat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Adapun draft pertanyaan wawancaranya yang akan ditanya seputaran tentang akibat hukum bagi anak dari hasil perkawinan tidak dicatat.

2. Observasi langsung

Dilakukan observasi langsung secara formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengamati berbagai kegiatan dan kejadian yang ada di lingkungan laut wilayah Desa Kota Pari Serdang Bedagai.

3. Pengumpulan data

Pada OPD terkait Mengambil data dari CSO dan OPD yang menjadi informan dan narasumber penelitian meliputi Desa Kota Pari Serdang Bedagai.

3.7 Populasi dan Sampel

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hambali sebagai Seketaris Desa Kota pari data yang saya terima mengenai penduduk yang melangsungkan perkawinan di bawah umur sekitar 5 s/d 10% dari total KK 1.598 KK

Wawancara saya lakukan pada 27 Febuari 2023 di Kantor Kepala Desa Kota Pari Serdang Bedagai

3.8 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang diperoleh dan di analisis maka proses selanjutnya adalah menyusun kriteria dari gambaran umum sebagai objek penelitian.

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan mengintepretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan meberikan perhatian dan



merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan oleh peneliti pada Februari 2023 s/d Maret 2023 di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa masih banyak yang belum memahami dampak hukum yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur. Suami dan Isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur akan menimbulkan dampak psikis karena akan sulit menjalankan perannya sebagai suami dan isteri di dalam rumah tangga. Dampak kekerasan secara fisik bisa juga terjadi karena kurang pemahaman dalam membina rumah tangga.

4.2 Pembahasan Penelitian

Pendidikan yang rendah mempengaruhi cara berfikir yang tidak rasional. Kurangnya pengetahuan serta konseling pernikahan berdampak pada kualitas seseorang dalam menangani atau meminimalisir pertengkaran yang terjadi di kehidupan rumah tangga.

Akibat dari perkawinan di bawah umur menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak. Perempuan harus menjalankan perannya sebagai seorang ibu mengurus suami dan anak. Dan banyak terjadi karena perkawinan di bawah umur perempuan tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sedangkan seorang anak lebih sering dengan ibunya. Seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir harus berpendidikan tinggi.

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu karena faktor Adat dan budaya, faktor ekonomi. Faktor agama, faktor



pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan yang terakhir adalah karena faktor atas kemauan anak itu sendiri.

2. Adapun dampak yang di timbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negatif terhadap kedua belah pihak mempelai seperti dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga adanya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur .

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, M. Tahir, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangundangan, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010
- Isnaeni Moch, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
- Andrisman, Tri, Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
- Mustofa Syahrul, 2019, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Guepedia, Jakarta. 72
- Darwanto, Muhammad, Hukum Perkawinan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Sutarman Yodo Ahmadi Miru dan, 2018, Hukum Perlindungan Anak, RajaGrafindo Persada, Jakarta. P, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Center Publishing, Jakarta, 2002
- Syahuri, Taufiqurrohman, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, (ProKontra Pembentukannya hingga Putusan mahkamah Konstitusi), Prenada media, Jakarta, 2013
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, Buku Induk terlengkap Agama Islam, Citra Risalah Yogyakarta, 2012
- Zainuddin, Roeslan, Kaidah Hukum Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974 Dan Hukum Islam, Suatu Pengantar, Forum Media, Jakarta, 2011
- Zainuddin, Roeslan, *Kaidah Hukum Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974 Dan Hukum Islam, Suatu Pengantar*, Forum Media, Jakarta, 2011